

IJMA' DAN QIYAS SEBAGAI SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH

Moch Mahsun¹, Imamul Hakim²

Received: 23 Agustus 2021 | Accepted: 22 Oktober 2021 | Published: 08 Desember 2021

¹ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Mahsun1988@gmail.com

² UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; imamulh@gmail.com

Abstract: According to *Jumhur ulama ushul fiqih*, *ijma'* is a principle that serves as the cornerstone for the mujtahid's attempts to resolve disputes in situations where the Qur'an and as-Sunnah have not yet been followed by *nash*. *Ijtihad* Literally, it means to seriously hold onto your beliefs. In contrast, the term *syara'* refers to honestly dedicating one's skills and thoughts to establishing *syari'ah* law in certain ways. This study employs an examination of the literature to demonstrate that *Ijma'* dan *Qiyas* is a source of *syari'ah* economic law.

Keywords: *Ijma'*, *Qiyas*, *Legal Sources*, *Syari'ah Economics*

Pendahuluan

Qiyas adalah bentuk sistematis dari penalaran dalam hukum. Sebelum berkembang menjadi doktrin yang canggih pada masa pasca Syafi'I, pada periode awal hanya digunakan untuk menunjukkan kemiripan antara dua kasus atau institusi paralel. Dimulai dengan penggunaan pendapat pribadi (*ra'y*) dalam kasus-kasus yang tidak tercakup oleh teks eksplisit (*nas*). Penggunaan pendapat pribadi yang sehat (*ra'y*) untuk menyelesaikan masalah-masalah penting tidak jarang terjadi di Arab pra-Islam. Orang yang berpendapat dan orang yang lemah akal adalah dua kategori manusia yang berbeda dalam hal akal. Oleh karena itu, pelaksanaan *ra'y* bukanlah sesuatu yang baru dalam

<https://doi.org/10.59943/economic>

Publisher's Note: Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Islam. Al-Qur'an tentu saja menyinggung penggunaannya oleh Nabi, dan menunjukkan signifikansinya dalam sejarah kuno. Al-Qur'an sangat menekankan penggunaan kemampuan rasional. Desakan berulangnya pada 'pemikiran' dan 'refleksi', dan penyebutan rasio ('illah) secara sporadis, dan tujuan perintah yang dibuat untuk pelaksanaan ra'y dan qiyas dalam yurisprudensi Islam. (Hasan, 1976: 201-210)

Nabi sendiri bertindak sebagai otoritas yudisial di Medina, dan juga telah mengangkat sejumlah orang sebagai hakim di berbagai Daerah di Arab. Penyelesaian perselisihan secara alami membutuhkan latihan alasan dan pendapat pribadi. Penafsiran perintah tekstual dan penerapannya pada kasus tertentu jelas mengandaikan penggunaan akal dan kecerdasan. Rasulullah juga berkonsultasi dengan para sahabatnya dalam situasi yang meragukan ketika dia tidak dibimbing oleh wahyu. Penekanan Al-Qur'an pada konsultasi bersama dalam masalah kebijakan sosial dan arahan khusus kepada Nabi untuk berkonsultasi dengan para sahabat menandakan pentingnya peran penalaran dan penilaian individu dalam masyarakat Muslim.

Proposisi hukum membutuhkan instrumen qiyas untuk memperluas hukum yang terkandung di dalamnya menjadi fakta yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi struktur linguistik dan hukum dari proposisi-proposisi ini sama sekali tidak seragam, sebuah fakta yang memiliki efek signifikan pada evolusi berbagai jenis argumen dalam qiyas. Analogi disitilahkan dengan qiyas telah begitu dominan sehingga sebagian besar sarjana modern memahami qiyas sebagai istilah yang secara eksklusif menunjukkan analogi. Meskipun tidak dapat dibenarkan, konsepsi ini sampai tingkat tertentu dapat dimengerti, karena analogi adalah satu-satunya argumen yang diterima tanpa syarat oleh semua ahli hukum Sunni. (Hallaq, 1989: 286-306). Salah satu diskusi paling penting yang muncul dalam teori hukum berkaitan dengan metode interpretasi linguistik dan penalaran hukum dalam kasus-kasus yang berada di wilayah abu-abu antara spesifikasi eksplisit wahyu di mana penalaran dikatakan menjadi berlebihan, dan tidak adanya wahyu seperti itu di mana analogi dianggap sangat diperlukan.

Sejarah Perkembangan Qiyas

Qiyas sebelum ulama mazhab.

Qiyas sebelum masa al-Syâfi'i, yaitu formulasi qiyas yang belum baku, ia masih dalam bentuknya yang bebas sebagai suatu penalaran dalam menentukan suatu hukum

(reasoning) (Hasan, 1994: 137). Qiyas ini tidak terpaku pada syarat-syarat ketat yang membatasinya dari berfikir liberal, spekulatif, dan dinamis dalam menentukan masalah. Qiyas sebagai penalaran hukum (legal reasoning) ini lazim disebut juga dengan istilah penalaran (*ra'y*) (Hasan, 1994: 137).

Sumber hukum Islam yang paling mendasar pada tahap awal perkembangan Islam adalah al-Qur'ân, yang kemudian diperinci dan ditafsirkan oleh al-Sunnah. Pada tahap selanjutnya, setelah Rasulullah wafat dan permasalahan hukum semakin meningkat, maka dibutuhkan penalaran dan penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan tersebut, yang dikenal dengan istilah *ijtihad*. Dalam periode awal, *ra'y* merupakan alat pokok *ijtihad*, yang mendahului pertumbuhan prinsip qiyas dan *istihsan* yang lebih sistematis. Ia merupakan cara membuat keputusan yang bijaksana dan cermat yang disinari semangat kearifan dan keadilan Islam (Hasan, 1994: 137)

Penggunaan *ra'y* untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diungkap oleh nash merupakan hal yang tidak terelakan pada masa pembentukan Islam. Selama masa tersebut, orang-orang mengambil jalan *ra'y* untuk mencari jawaban atas masalah-masalah yang baru timbul dalam masyarakat. Penggunaan *ra'y* sebagai alat qiyas pada masa-masa sebelum al-Syâfi'i, sesungguhnya sangat sederhana dan digunakan dalam bentuknya yang paling dasar. Pada al-Qur'ân sendiri misalnya, penalaran yang didasarkan pada kesamaan kasus-kasus yang serupa, sering dilakukan hanya dengan menggunakan kata-kata *matsal*, *mitsl*, dan *ka* untuk menunjukkan persamaan antara berbagai hal, tanpa persyaratan yang begitu ketat. Penalaran dalam al-Qur'ân ini pada akhirnya, mempunyai andil bagi lahirnya gagasan tentang qiyas (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1, 23). Menurut fuqaha Madinah dan Irak, qiyas bagi mereka pada dasarnya adalah *ra'y*, yaitu penemuan suatu hukum baru berdasarkan pada perenungan, penalaran, dan analisis sosial yang menekankan pada ruh keadilan Islam. Sementara perbedaan qiyas model Madinah dan Irak hanyalah sedikit, yaitu fuqaha Madinah lebih menekankan pada praktek yang telah diterima secara luas, sedangkan fuqaha Irak lebih menuntut konsistensi penalaran (Malik, 1937:860)

Qiyas masa ulama mazhab (Imam Syafi'i) dan setelahnya

Usul al-Fiqh sebagai sebuah ilmu yang kohern dan sistematis, bisa dikatakan baru muncul pada masa imam madzhab, khususnya al-Syâfi'i dengan karyanya al-Risâlah. Al-

Syâfi'i sebagai pendiri ushul fiqh, telah memunculkan dan mensistematisasikan beberapa teori hukum Islam, seperti sillogisme (qiyâs), bayân, nasikh mansukh, preferensi juristic (istihsân), anggapan berlakunya kontinuitas (istishhâb), dan kaidah interpretasi serta deduksi (Kamali, 1994: 13-4) Qiyas yang sudah terkodifikasi dan terformulasikan dengan baku dalam kitab usul fiqh (contoh ar risalah dan lain-lain). Qiyas model ini mempunyai syarat-syarat yang ketat, baku, dan kaku, sehingga sudah tidak menjadi penalaran hukum yang bebas dan aktual, melainkan “tunduk” di bawah bayang-bayang teks-teks agama, yakni al-Qur'ân, al-Sunnah, dan ijma (Hasan, 1994: 137).

Qiyas al-Syâfi'i dalam al-Risâlah ini, bisa disusun dalam urutan sillogisme, setelah mengetahui 'illat hukumnya. Jadi, premis mayor terdiri dari ashl, hukm al-ashl, dan 'illat, atau 'illat saja, sedangkan premis minor adalah kasus baru yang akan diqiyaskan (far'). pendekatan metodologis mereka dalam menanamkan argumentasi qiyas dalam konteks dialektika historisnya yang tepat memberi cahaya baru pada argumentasi hukum Islam (Young, 2017:1). Oleh karena itu, penggunaan qiyas secara hukum memerlukan eksplorasi sistem hukum yang lebih luas. Qiyas memainkan peran penting dalam proses ini, dengan mengambil keputusan yang diketahui hukum) dari kasus asli atau akar (al-asl) dan memperluasnya ke kasus turunan atau cabang yang belum ditentukan (furu') (Rahman, 2019: 9).

Pengetian Qiyas

Secara etimologi, qiyas berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata قياس - يقيس - قاسا, yang berarti mengukur, membandingkan, menganalogikan, menyamakan. (Haroen, 1997: 62). Sedangkan secara terminologi, qiyas dapat dipahami sebagai “mengukur atau memastikan panjang, berat atau kualitas sesuatu (Kamali, 2000:6). atau kata qiyas berarti mengukur atau menaksir suatu hal terhadap hal lain (Nyazee, 2003:214). Qiyas menunjukkan perbandingan untuk menetapkan persamaan atau persamaan antara dua hal. Secara teknis, dalam ushul fiqh, qiyas merupakan perpanjangan dari hukum syari'at dari kasus asal (asl) ke kasus baru (far') karena keduanya memiliki penyebab efektif yang sama ('illah).

Berikut ini adalah pendapat para ulama tentang pengertian Qiyas:

1. Al-Ghazali (Syarifuddin, 2008: 158)

حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو نفيه عنهما

Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum

2. Abu Zahrah

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه للاشتراكهما في علة الحكم

Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam ‘*Illat hukum.*”

3. Imam Baidhowi

إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر للاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت

Menetapkan semisal hukum yang diketahui pada sesuatu lain yang diketahui, karena keduanya berserikat dalam ‘*illat hukum* menurut pandangan ulama yang menetapkan.

4. Ibnu Subki

حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل

Menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam ‘*illat hukumnya* menurut pihak yang menghubungkan (Mujtahid).

Secara teknis, sebagaimana didefinisikan oleh mayoritas Ulama, ini berlaku untuk “pemberlakuan hukum dari kasus yang ada yang ditemukan dalam teks-teks Al-Qur'an, Hadits, atau Ijma' ke kasus baru yang hukmnya tidak ditemukan dalam sumber atas dasar atribut umum yang mendasari yang disebut 'illah hukm (Nyazee, 2003:214).

Kehujahan Qiyas

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya mengelompokkan pendapat Ulama Ushul Fiqh tentang keabsahan *qiyas* menjadi dua golongan, yaitu (a) golongan yang menerima *qiyas* sebagai *dalil* hukum, yang dianut oleh mayoritas Ulama Ushul Fiqh dan (b) mereka yang menolak atau menentang *qiyas* sebagai *dalil* hukum, yaitu Ulama Sh' al-Nazaam, Dhahiriyah dan sebagian Ulama Mu'tazilah di Irak. Menurut Jumhur ulama *qiyas* adalah memiliki hujah syar'i atas hukum-hukum muamalah. Qiyas berada pada tingkat ke empat dalam urutan sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' ulama. Hukum yang diambil melalui *al-qiyas* ialah hukum syarak yang wajib diamalkan oleh kaum muslimin (Rahmat, 1988,34) Sedangkan menurut mazhab Nidzamiyah, Zahiriyah,

dan sebagian Syi'ah berpendapat sebaliknya, yakni qiyas tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum (Harun, 1997:64).

Adapun argumentasi dari kelompok jumbuh di atas adalah sebagai berikut:

Surat an-Nisa' (4): 59

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

‘Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan alasan pengambilan dalil ayat di atas sebagai dalil qiyas, yakni bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan dan dipertentangkan di antara mereka kepada Allah dan Rasulullah jika mereka tidak menemukan hukumnya dalam al-Qur’an maupun Sunnah. Sedangkan mengembalikan dan merujuk permasalahan kepada Allah dan Rasul adalah mencakup semua cara dalam mengembalikan permasalahan itu. Artinya, bahwa menyamakan peristiwa yang tidak memiliki nas dengan peristiwa yang sudah ada nasnya dikarenakan adanya kesamaan „*illat*, maka hal tersebut termasuk kategori “mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasul-Nya” sebagaimana dalam kandungan ayat di atas (Khallaf, 2003:49).

Rukun Qiyas

Dalam menentukan *Hukum Syarak* menurut *qiyas*, harus ada empat unsur *qiyas* yang harus ada; (Ahmadi, 2020) (i) kasus asal (*Asl*), yang aturan hukumnya diberikan dalam teks dan di mana *qiyas* digunakan untuk memperluasnya ke kasus baru. (ii) Kasus baru (*furu'*) yang memerlukan penetapan hukum. (iii) Penyebab efektif (*'illah*), atribut dari kasus asli dan ditemukan kesamaan antara yang asli dan kasus baru. (iv) Unsur terakhir adalah hukum atau *hukm*, yang mengatur kasus asli dan dapat diperpanjang ke kasus baru.

1. Ashl (dasar; pokok)

Yang dimaksud dengan Ashl secara bahasa merupakan *lafaz musytarok* yang bisa diartikan sebagai asas, dasar, sumber, dan pangkal (Ali, 2004: 141). Sedangkan yang dimaksud dengan *aşl* dalam pembahasan qiyas ini adalah kasus lama yang dijadikan obyek penyerupaan atau kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam nas maupun ijmak. *Aşl* sering disebut juga *musyabbah bih* (مشبُو بُو) atau yang diserupai; *maqīs* „*alaih* (مقيس عُليه) atau tempat mengqiyaskan. Artinya, *aşl* merupakan tempat atau kejadian atau kasus yang dijadikan sebagai ukuran, pembanding, atau disamai (Khallaf, 2003: 53) Atau hukum pokok yang diambil persamaan atau sesuatu yang ada nash hukumnya. Para ulama menetapkan beberapa persyaratan ashli sebagai berikut:

- a. Al-Ashl tidak mansukh. Artinya, hukum syara' yang akan menjadi sumber pengqiyasan itu masih tetap berlaku pada masa hidup Rasulullah SAW. apabila telah dihapuskan ketentuan hukumnya, maka ia tidak dapat menjadi al-ashal.
- b. Hukum Syara'. Persyaratan ini sangat jelas dan mutlak, sebab yang hendak ditemukan ketentuan hukumnya melalui qiyas adalah hokum syara', bukan hukum yang lain, seperti hokum akal atau hokum yang berhubungan dengan bahasa.
- c. Bukan hukum yang dikecualikan. Jika al-ashl tersebut merupakan pengecualian, maka tidak dapat menjadi wadah qiyas. Misalnya, ketetapan sunnah bahwa puasa karena lupa tidak batal. Ketentuan ini tidak dapat menjadi ashli qiyas untuk menetapkan tidak batalnya puasa orang yang berbuka puasa karena terpaksa (Djazuli, 2000:137).

2. Al-Far'u (Cabang)

Far'u menjadi rukun kedua dari qiyas. *Far'u*„ disebut juga *musyabbah* (هشبه) atau yang diserupakan; *maqīs* (هقيس) atau yang diqiyaskan. Secara etimologis, *far*„ berarti cabang. Sedangkan dalam konteks qiyas, *far'u*„ diartikan sebagai kasus yang ingin diserupakan kepada *aşl* karena tidak adanya nas yang secara jelas menyebutkan hukumnya. Maka dari itu, *far'u*„ akan diproses untuk disamakan dengan *aşl*. Secara substansial, *far'u*„ yang belum jelas status hukumnya itu disinyalir memiliki kesamaan-kesamaan dengan *aşl*, oleh karena ada titik temu antara *aşl* dan *far*„. Titik temu itulah yang disebut „*illat* (Khallaf, 2003: 53). Sebagaimana ashli, Para ulama juga menetapkan beberapa persyaratan far'u sebagai berikut:

- a. Sebelum diqiyaskan, tidak pernah ada nash lain yang menentukan hukumnya. jika lebih dahulu telah ada nash yang menentukan hukumnya, tentu tidak perlu dan tidak boleh dilakukan qiyas terhadapnya.
- b. Adanya kesamaan antara illat yang terdapat dalam al-Ashal dan yang terdapat dalam al-Far'u.
- c. Tidak terdapat dalil qath'I yang kandungannya berlawanan dengan al-far'u.
- d. Hukum yang terdapat dalam al-ashal bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam al-far'u (Syafe'I, 2007:88).

3. Hukum Ashl

Rukun selanjutnya adalah hukum *ashl*. Dua kata yang digabung menjadi satu susunan (*idāfah*) ini, memiliki pengertian: hukum syara' yang ada pada *ashl* berdasar pada legitimasi nas. Hukum *ashl* inilah yang nantinya akan berdampak pada *far'u*, yang belum memiliki legalitas hukum dari syara' karena tiadanya nas. Dampak tersebut adalah kesamaan hukum, hukum yang sama-sama melekat pada keduanya dikarenakan kesamaan *illat* (Zuhaily, 606). Sebagaimana *ashl* dan al *far'u* para ulama juga menetapkan beberapa persyaratan hukum *ashl* sebagai berikut:

- a. Hukum *ashl* hendaklah hukum yang berupa hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, karena yang menjadi kajianushul fiqh adalah hukum yang menyangkut amal perbuatan.
- b. Hukum *ashl* dapat ditelusuri *illat* (motivasi) hukumnya. Misalnya hukum haramnya *khamar* dapat ditelusuri mengapa *khamar* itu diharamkan yaitu karena memabukkandan bisa juga merusak akal pikiran, bukan hukum-hukum yang tidak bisa diketahui *illat* hukumnya (*ghairu ma'qul al-ma'na.*), seperti masalah rakaat dalam sholat.
- c. Hukum *ashl* itu bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Misalnya kebolehan beristri lebih dari empat orang wanita sekaligus (Effendi, 2005:134-136).

4. Al-'Illah

Al-'illah atau yang sering disebut juga '*illat* merupakan poin terpenting di antara rukun-rukun yang lain. Karena sebagaimana dikatakan di atas, bahwa '*illat* merupakan titik temu antara *ashl* dan *far'u*, yang mana nantinya akan menentukan kasus hukum *far'u*, itu sendiri. Menurut arti bahasa, '*illat* diartikan sebagai hujah atau alasan (Ali, 2004:

1313)Sedang secara terminologis, ' *illat* adalah sifat yang menjadi landasan hukum *ashl*. *Illat* haruslah berupa sifat yang jelas dan dapat dibatasi. Karena konsekuensi dari „*illat* adalah penetapan hukum, oleh karenanya ia harus jelas dan dapat dimengerti dan diketahui batasan-batasannya. Terkadang ' *illat* juga disebut sebagai sebab (Al-Ghazali, 2010: 56). Sebagaimana *asl*, *al far'u* dan hukum *ashl* para ulama juga menetapkan beberapa persyaratan *al-Illah* sebagai berikut:

- a. *Illat* harus berupa sesuatu yang ada kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan suatu hukum
- b. *Illat* itu harus bersifat jelas dan nyata (dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan yang lain).
- c. *Illat* itu harus *mundhabitah* atau sesuatu yang dapat diukur dan jelas batasannya.

Illat itu harus *mutaaddiyah*. Makasudnya suatu sifat yang terdapat bukan hanya pada peristiwa yang ada nashnya, tapi juga harus ada pada peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukumnya (Dahlan, 2010: 164-165).

Macam-Macam Qiyas

Ulama ushul diantaranya wahbah Zuhaily, al-Amidi dan asy-Syaukani, mengemukakan bahwa qiyas terbagi kepada beberapa segi, antara lain: (Khallaf, 77-78).

1. Dilihat dari segi kekuatan ` *illat* yang terdapat pada *furu`* :

- a. *Qiyas aulawi*, yaitu qiyas yang ` *illat*-nya mewajibkan adanya hukum. Dan hukum yang disamakan (cabang) mempunyai kekuatan hukum yang lebih utama dari tempat menyamakannya (*ashal*). Misalnya, berkata kepada kedua orang tua dengan mengatakan “uh”, “eh”, “buset”, atau kata -kata lain yang menyakitkan maka hukumnya haram.

Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Isra ayat 23 berikut:.... فلا تَقُلْ لَهُمَا أَفْتُ.....

Maka mengqiyaskan berkata “uh”, “buset”, dan sebagainya bahkan dengan memukul itu hukumnya lebih utama. Dengan demikian, berkata “uh” saja tidak boleh apalagi memukulnya, karena memukul tentu lebih menyakitkan.

- b. *Qiyas musawi*, yaitu qiyas yang ` *illat*-nya mewajibkan adanya hukum yang sama antara hukum yang ada pada *ashal* dan hukum yang ada pada *furu`* (cabang). Contohnya keharaman memakan harta anak yatim sesuai dengan firman Allah

dalam QS. An – Nisa ayat 10 berikut: *إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتِيمِ ظُلْمًا إِنَّهَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا*

Artinya : *Sesungguhnya orang – orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, maka sesungguhnya mereka itu menelan api neraka ke dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala – nyala. (QS. An – Nisa : 10)*

- c. *Qiyas adna*, yaitu *`illat* yang ada pada *far`u* (cabang) lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan *`illat* yang ada pada *ashal*. Misalnya sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras seperti bir itu lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras *khamr* yang diharamkan dalam al-Qur`an.

2. Dilihat dari segi kejelasan *`illat* hukum.

- a. *Qiyas jaly*, yaitu qiyas yang *`illat* nya ditegaskan oleh nash bersamaan dengan penetapan hukum *ashal*, atau *`illat*-nya itu tidak ditegaskan oleh nash, tetapi dapat dipastikan bahwa tidak ada pengaruh dari perbedaan antara *ashal* dan *fur`u*. Contohnya, dalam kasus dibolehkannya bagi musafir laki-laki dan perempuan untuk mengqashar shalat ketika perjalanan, sekalipun diantara keduanya terdapat perbedaan (kelamin). Tetapi perbedaan ini tidak mempengaruhi terhadap kebolehan wanita mengqashar shalat. *`illat*-nya adalah sama-sama dalam perjalanan. Dan mengqiyaskan memukul orang tua kepada larangan berkata “ah” seperti pada contoh *qiyas aulawi* sebelumnya.

Qiyas khafy, yaitu qiyas yang *`illat*-nya tidak disebutkan dalam nash. Contohnya mengqiyaskan pembunuhan dengan menggunakan benda berat kepada pembunuhan dengan menggunakan benda tajam dalam pemberlakuan hukum qiyas, karena *`illat*-nya sama-sama yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.

Implementasi Qiyas dalam Ekonomi Syariah

Money Changer

Salah satu bentuk penerapan sumber hukum Islam pada sistem transaksi *money changer* yang sesuai dengan menggunakan ushul fiqih, yakni *qiyas*. *Al-qiyas* adalah suatu usaha untuk mengkategorikan suatu makna (cabang) kepada makna lain (pokok), karena makna cabang itu ada kemiripannya dengan makna pokok atau qiyas musawi, kemudian

diproyeksikan, baik sifat ('illat) hukum cabang tersebut lebih utama atau serupa. Kegiatan transaksi *money changer* dianalogikan dengan pertukaran gandum dan barang sejenis pada masa Rasulullah SAW, yang transaksinya dilakukan dengan tunai. Hadith Nabi riwayat Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi SAW. bersabda:

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”.

Berdasarkan hadist diatas bahwa Rasulullah memperbolehkan menukar barang yang jenisnya berbeda kecuali dilakukan secara tunai. Tampaknya hadist tersebut sangat relevan jika dijadikan pedoman untuk transaksi pertukaran mata uang dalam *money changer* jika dilakukan secara *on the spot*. Qiyas dalam sistem pertukaran uang (*money changer*) adalah salah satu bentuk penerapan sumber hukum islam, karena makna cabang itu ada kemiripannya dengan makna pokok, kemudian diproyeksikan, baik sifat illat hukum cabang tersebut lebih utama atau serupa.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kajian pustaka, untuk menentukan dimana letak Ijma' dan Qiyas sebagai Sumber Hukum Ekonomi.

Kesimpulan

Jumhur ulama ushul fiqih menyatakan bahwa ijma' merupakan suatu prinsip sebagai landasan dasar usaha mujtahid dalam memutuskan permasalahan terhadap kasus-kasus yang belum memiliki *nash* setelah al-Qur'an dan as-Sunnah. Ijma' terdiri dari Ijma' sharih dan Ijma' Sukuti. Proposisi hukum membutuhkan instrumen qiyas untuk memperluas hukum yang terkandung di dalamnya menjadi fakta yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Referensi

- A. Djazuli & Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000),
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010,
- Abd. Wahab Khallaf, *‘Ilmu “Uṣūl al-Fiqh* Cairo: Dar al-Hadis, 2003.
- Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of The Syari’ah and Juridical Norm* (New Delhi: Adam Publisher & Distributor, 1994),.
- Ahmadi, F., Martadinata, M. R., Apriani, A., & Razinah, N. (2020). THE VALUE OF QIYAS IN ISLAMIC JURISPRUDENCE. *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol, 1(2)*.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2008),
- Anni Muslimah Purnawati, *Konsep Qiyas Dalam Transaksi Ekonomi Money Changer*, *Journal of Islamic and Social*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, (1) Juli 2017, hal. 14-15
- Atabik Ali & A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. IX (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004),
- Hallaq, W. B. (1989). Non-Analogical Arguments in Sunni Juridical Qiyās. *Arabica*,.
- Hasan, A. (1976). The Principle of Qiyas in Islamic Law—an Historical Perspective. *Islamic Studies*, 15(3), 201-210.
- Hasan, A. (1994). *The early development of Islamic jurisprudence*. Adam Publishers.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I’lām al-Muwāqī’īn*, juz. 1,
- Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Jurisprudence (Ushul al-Fiqh)*, (Kuala Lumpur: The Other Press, 2003).
- Mâlik bin Anas, *al-Muwaththa’* juz, 2. (Kairo: Dâr Ihyâ’ al-Kutub al-‘Arrabiyyah, 1937),
- Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2000).
- Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustaşfā min ‘Ilmi al-“Uṣūl* Damaskus: Ar-Risalah, 2010.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Cet. 2; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- O.K. Rahmat. (1988). *Sumber dan Prinsip Hukum Islam*. Pulau Pinang: Universiti Sains
- Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Cet. III; Bandung: Pustaka Setia, 2007),
- Rahman, S., Iqbal, M., & Soufi, Y. (2019). *Inferences by Parallel Reasoning in Islamic Jurisprudence: Al-Shīrāzī’s Insights Into the Dialectical Constitution of Meaning and Knowledge*. Springer.

Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005,

Young, W. E. (2017). The dialectical forge: Juridical disputation and the evolution of Islamic law. Dordrecht: Springer,